

---

**Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakatan Balai Masyarakatan Kelas II Purwokerto di PT Dewara Nusantara Jaya**

**Annisa Fourkhani<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

Prodi Manajemen Masyarakatan  
Politeknik Ilmu Masyarakatan  
Email : [annisa.fourkhani@gmail.com](mailto:annisa.fourkhani@gmail.com)

**Abstrak**

Sistem masyarakatan di Indonesia menerapkan sistem pembinaan dan pembimbingan yang mana Balai masyarakatan ini sebagai tempat menjalankan pembimbingan yang dilakukan oleh PK ( UU No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan). Kemudian dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Pasal 2 Ayat 1 tercantum bagaimana tugas dari Pembimbing Masyarakatan. Namun pada faktanya Pembimbing Masyarakatan (PK) kesulitan untuk mendesain program pembimbingan dan rencana pengawasan. Mereka harus memastikan pemenuhan tanggung jawab klien dan fokus pada perubahan mereka karena Pembimbing Masyarakatan (PK) perlu mengatasi faktor kriminogenik spesifik klien . Menyikapi akan permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Masyarakatan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakatan (POKMASLIPAS) pada Balai Masyarakatan (BAPAS). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif terkait bagaimana implementasi pembimbingan kemandirian berbasis POKMASLIPAS yang dilaksanakan di Balai Masyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto.

**Kata Kunci:** BAPAS, POKMASLIPAS, Pembimbingan

**Abstract**

*The correctional system in Indonesia applies a coaching and mentoring system in which the Correctional Center is a place to carry out guidance carried out by PK (Law No. 12 of 1995 concerning Corrections). Then in the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.01-PK.04.10 of 1998 Article 2 Paragraph 1 it is stated how the duties of the Community Advisor are. But in fact the Community Counselor (PK) has difficulty designing a mentoring program and supervision plan. They must ensure fulfillment of client responsibilities and focus on their change because Community Counselors (PK) need to address client specific criminogenic factors. Responding to this problem, the Directorate General of Corrections issued a Decree of the Director General of Corrections Number: PAS-06.OT.02.02 of 2020 concerning Guidelines for the Establishment of Correctional Care Community Groups (POKMASLIPAS) at the Correctional Center (BAPAS). This research was conducted using descriptive qualitative methods related to how the implementation of POKMASLIPAS-based self-help guidance was carried out at the Class II Penitentiary (BAPAS) Purwokerto.*

**Keywords:** BAPAS, POKMASLIPAS, Guidance

**PENDAHULUAN**

Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan narapidana berdasarkan sistem tertentu dan menjadi tumpuan sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Sistem masyarakatan Indonesia memiliki 3 tujuan utama, yaitu agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan sikap yang positif dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga narapidana dapat menyatu dengan masyarakat. dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan sistem masyarakatan adalah adanya program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat adalah perwujudan hak narapidana ketika seorang narapidana memiliki hak untuk dibebaskan dari lembaga masyarakatan dan menghabiskan sisa hukumannya di luar fasilitas untuk bergabung kembali dengan masyarakat.

Hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat pengajuan PB, CB dan CMB yang diatur dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pemberian penyerahan, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, selama dalam program reintegrasi, narapidana berubah status menjadi klien pemasyarakatan dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertugas memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pendampingan, Balai Pemasyarakatan berperan penting dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1) pembinaan, 2) pendampingan, 3) pengawasan dan 4) penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembinaan Kemasyarakatan. Secara umum, PK berperan sebagai agen rehabilitasi yang dalam praktiknya selalu berfokus pada pembimbingan perorangan, perawatan dan reintegrasi masyarakat termasuk kegiatan pengawasan terhadap narapidana.

Perlu diketahui bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan. Ketika klien dibebaskan dengan pembebasan bersyarat, periode (masa percobaan) juga ditentukan dan kondisi ditentukan untuk dipenuhi selama masa percobaan. Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa klien tidak melanggar hukum dan perilaku buruk lainnya. Selain itu, dimungkinkan juga untuk memberikan kondisi khusus mengenai perilaku narapidana tanpa merusak hak-hak agama dan politik mereka. Untuk memastikan bahwa klien pemasyarakatan memenuhi persyaratan yang disyaratkan, Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada klien tersebut. Pembimbingan merupakan salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum.

Namun pada faktanya pembimbing kemasyarakatan kesulitan untuk mendesain program pembimbingan dan rencana pengawasan. Mereka harus memastikan pemenuhan tanggung jawab klien dan fokus pada perubahan mereka karena pembimbing kemasyarakatan perlu mengatasi faktor kriminogenik spesifik klien. Seperti yang terjadi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto. Tugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi; melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), melaksanakan Pendampingan Sidang Peradilan Anak, melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan, mengikuti Sidang TPP dan melaksanakan urusan tata usaha BAPAS. Adapun wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto mulai 01 Januari 2020 adalah meliputi: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Menurut data yang diperoleh, klien yang sedang dibimbing oleh BAPAS Kelas II Purwokerto per 31 Januari 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Klien BAPAS Kelas II Purwokerto  
Berdasarkan Jenis Klien /Program Pembimbingan Per 16 Februari 2021

No.	Jenis Klien /Program Pembimbingan	Dewasa	Anak	Jumlah
1.	Pembebasan Bersyarat	582	8	590
2.	Cuti Menjelang Bebas	1	0	1
3.	Pidana Bersyarat	3	1	4
4.	Cuti Bersyarat	100	5	105
5.	Asimilasi Di Rumah	316	4	320
6.	Latihan Kerja	-	3	3
7.	Pendampingan	-	27	27

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Klien yang mengikuti program pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebanyak 1050 klien. Klien tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan mengikuti bimbingan, baik bimbingan kepribadian maupun bimbingan kemandirian. Karena jumlah Klien BAPAS Purwokerto yang sangat banyak dengan cakupan wilayah yang begitu

luas dengan kondisi geografis yang banyak berupa daerah Pegunungan, sedangkan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan sangat terbatas, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pembimbingan kemandirian yang dijalankan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap klien pembebasan bersyarat. Menyikapi akan permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 10 Februari 2020 telah terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMASLIPAS) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Tujuan dibentuknya POKMASLIPAS adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan adanya COVID19 yang melanda hampir setiap negara di dunia, semuanya berubah, mulai dari pembatasan wilayah, mengubah sistem kerja kantoran menjadi sistem kerja rumahan, kecemasan mendalam yang mempengaruhi proses mental manusia sehingga semakin tertutup dan cemas dan masih banyak lagi lainnya. hal-hal. berubah, termasuk perhatian publik terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID19. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pada pelaksanaan dan kendala pengawasan dan bimbingan klien pemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan kemandirian berbasis kelompok masyarakatan peduli pemasyarakatan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan berdasarkan pada asumsi - asumsi yang diajukan sebagai pandangan awal peneliti sebelum melakukan penelitian. Penelitian kualitatif berangkat dari masalah sosial yang ada, memahami konflik sosial atau suatu gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Peneliti melakukan penelitian melalui studi litelatur dengan meninjau penelitian terdahulu yang selanjutnya menggunakan wawancara kepada pihak yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi dengan melihat dan mengamati langsung terhadap suatu objek dengan mencatat dengan sistematis data yang diperoleh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada tanggal 10 Februari 2020 telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMASLIPAS) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini merupakan terobosan, inovasi dan kepedulian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut, semua Balai Pemasyarakatan harus membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemasyarakatan, dalam hal ini disebut POKMASLIPAS.

Maksud dan tujuan lembaga POKMASLIPAS adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan agar Lembaga Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia seutuhnya, melakukan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana di dalamnya sehingga dapat diterima lagi oleh masyarakat. Setelah diterima kembali oleh masyarakat, WBP harus mampu berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, surat keputusan tersebut juga menjelaskan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh anggota POKMASLIPAS. Singkatan dari nilai-nilai tersebut adalah AKRAB, terdiri dari kata aktif, kreatif, tanggap, bertanggung jawab dan bermanfaat. Diharapkan seluruh anggota POKMASLIPAS dapat bertindak, berkreasi, berpartisipasi secara kreatif, harmonis untuk melaksanakan program-program korektif yang dapat maksimal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat bermanfaat secara finansial dan sosial bagi klien pemasyarakatan.

Pelatihan anggota POKMASLIPAS juga didasarkan pada standar kualifikasi yang ditetapkan dalam SK, terdiri dari hal - hal yang dianggap potensial dan kriteria tertentu yang harus dimiliki anggota POKMASLIPAS. Surat keputusan tersebut menjelaskan pihak-pihak yang potensial yaitu individu/keluarga, pemerhati rutan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/wirausaha dan organisasi berbasis masyarakat lainnya,

sedangkan kriteria yang harus dimiliki yaitu kepedulian terhadap fasilitas lembaga pemasyarakatan, bersedia menjadi mitra. dalam pekerjaan korektif, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dan memiliki sumber daya yang optimal bagi pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto memberdayakan beberapa Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang Peduli Pemasyarakatan untuk saling bersama-sama mengentaskan masalah pemasyarakatan. Dengan diberdayakannya POKMAS ini diharapkan dapat membantu tugas dan fungsi BAPAS Purwokerto dalam pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Dengan diberdayakannya POKMAS di setiap kabupaten di wilayah kerja BAPAS Purwokerto, maka dirasakan sangat membantu dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan. Sehingga dengan adanya POKMAS ini diharapkan masyarakat akan ikut ambil bagian dalam bersama-sama mengentaskan masalah pemasyarakatan. Dengan keterlibatan masyarakat melalui POKMAS ini akan dapat membantu para Klien BAPAS Purwokerto menjadi manusia yang normal, berguna dan kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Adapun bimbingan yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi :

1. Bimbingan Perorangan (*Case Work*)
2. PK mengunjungi klien (*Home Visit*)
3. Konseling (*Motivational Interview*)
4. Bimbingan Kelompok (*Group Work*)
5. Pelatihan keterampilan Penyulingan Minyak Sereh Wangi (Kerjasama melalui POKMAS PT Dewara Nusa Jaya)
6. Pelatihan Pangkas Rambut (kerjasama dengan CV Jatramas Corp)
7. Pelatihan Salon dan Cucian Mobil (kerjasama dengan CV Jatramas Corp)
8. Penyuluhan Kesadaran Hukum (Kerjasama melalui POKMAS DPC PERADI Suara Advokat Indonesia Purwokerto)
9. Pelatihan Pemasaran Online (Kerjasama melalui POKMAS CV Kampung Marketer Purbalingga)
10. Pelatihan Perbengkelan dan Rumah Makan (kerjasama dengan CV Jatramas Corp)

Mengingat saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat di Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Purwokerto, maka yang dapat merealisasikan kegiatan kemandirian paling aktif dibandingkan POKMAS yang lain adalah POKMAS PT Dewara Nusa Jaya yang bergerak dalam pelatihan keterampilan penyulingan minyak sereh wangi di kabupaten Banyumas. PT Dewara Nusa Jaya yang merupakan sebuah badan usaha milik perorangan di kota Purwokerto secara resmi telah menyatakan peduli terhadap permasalahan pemasyarakatan dengan menyatakan diri sebagai POKMAS BAPAS Kelas II Purwokerto. Setelah diterbitkannya MOU No. W13.PAS49-2523.OT.01.03 Tahun 2020 dan No. 67/DNJ-VII/2020 antara BAPAS Kelas II Purwokerto dengan PT Dewara Nusa Jaya, maka BAPAS Kelas II Purwokerto resmi menjalin kerjasama PT Dewara Nusa Jaya sebagai POKMASLIPAS.

POKMAS PT Dewara Nusa Jaya ini sebagai mitra BAPAS Kelas II Purwokerto sebagai implementasi dari kerjasama/MOU No. W13.PAS49-2523.OT.01.03 Tahun 2020 dan No. 67/DNJ-VII/2020 yang membantu dalam memberikan pelatihan ketrampilan dan perekrutan karyawan. Selama ini PT Dewara Nusa Jaya bergerak di bidang penyulingan minyak sereh wangi dengan beberapa karyawan tetap dan dibantu masyarakat sekitar lokasi sebagai tenaga buruh atau tidak tetap. PT Dewara Nusa Jaya ini menempati lahan pertanian yang merupakan kerjasama dengan Pihak Lapas Kelas IIA Purwokerto, dimana lahan seluas 3,6 hektar ini adalah lahan milik Lapas yang ditanami tanaman sereh wangi untuk diproduksi menghasilkan minyak sereh wangi dan turunannya yang sudah diolah antara lain:

1. Karbol lantai aroma serei
2. Hand sanitizer serei
3. Hand soap serei
4. Fresh care/essention oil.

Dalam perkembangannya, sesuai perhitungan bahwa dengan lahan seluas 3,6 hektar ini akan menghasilkan kurang lebih 36 ton daun sereh wangi yang siap untuk diproduksi. Namun karena lahan tersebut baru saja ditanami pertama kali sereh wangi, sehingga hasilnya masih belum sesuai harapan yaitu sekitar 6-7 ton per hektar. Setiap hari akan dimasak untuk daun sereh sebanyak 500 kg. Hal ini karena kemampuan alat

untuk memasak daun sereh adalah 250 kg pada penyulingan pertama yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 jam. Baru yang kedua sebanyak 250 kg lagi dengan waktu 3 jam. Sehingga sehari hanya mampu memasak daun sereh wangi sebanyak 500 kg. Setelah disuling akan menjadi minyak murni sebanyak 2 liter dan kemudian diolah lagi sebagai turunannya. Selain itu POKMAS PT Dewara Nusa Jaya mendapatkan bantuan pinjaman lahan seluas 1,5 hektar untuk pengembangan sereh wangi dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang diberikan secara simbolis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah oleh Bapak Bupati Banyumas. Saat ini lahan tersebut telah ditanami kurang lebih 40 ribu bibit sereh yang diharapkan dapat menghasilkan minyak sereh lebih banyak lagi dan dapat menyerap tenaga kerja dari klien BAPAS Purwokerto.

POKMAS PT Dewara Nusa Jaya menerima Klien BAPAS Kelas II Purwokerto yang saat ini sedang menjalani asimilasi dan integrasi di rumah sebagai upaya untuk mengurangi persebaran Covid-19. Karena kondisi pandemi Covid-19 di wilayah kerja BAPAS Kelas II Purwokerto yang semakin meningkat, maka semua kegiatan yang dilaksanakan di POKMAS ini menggunakan protokol Covid-19 yang sangat ketat. Pada tahap ini, Klien BAPAS Kelas II Purwokerto yang diberikan pelatihan oleh POKMAS PT Dewara Nusa Jaya Purwokerto sebanyak 10. Dari kegiatan penyulingan minyak sereh wangi ini menghasilkan minyak baku/pokok yaitu minyak sereh wangi. Kemudian dari minyak ini diolah menjadi minyak turunan yaitu Karbol lantai aroma serei, Hand sanitizer serei, Hand soap serei dan Fresh care/essention oil. Selain itu juga sisa dari daun yang telah direbus dapat diolah menjadi pupuk kompos, sehingga dapat menjadikan tambahan hasil yang bernilai ekonomi. Kegiatan ini secara tidak langsung telah menghasilkan sinergitas yang sangat erat antara BAPAS Purwokerto dengan berbagai stakeholder di kabupaten Banyumas. Hal ini terlihat dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang memberikan kayu hasil tebangan pohon yang dipinggir jalan sebagai bahan bakar untuk POKMAS secara gratis. Kemudian PDAM juga dengan cepat memberikan aliran air untuk membantu kegiatan agar dapat berjalan. Begitu juga dengan PT PLN yang sangat responsif memasang aliran listrik untuk menunjang kegiatan Klien. Apalagi pada saat pembukaan pelatihan ketrampilan bagi Klien BAPAS Purwokerto, hampir semua media baik cetak maupun elektronik dan online meliput acara pembukaan pelatihan secara resmi. Sehingga pada akhirnya dapat mempererat tali kerjasama dan silaturahmi antara BAPAS Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan stakeholder.

## SIMPULAN

Pola pembimbingan di BAPAS yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mencegah klien melakukan tindak pidana selama mengikuti program asimilasi di rumah adalah pemberian program pembimbingan kepribadian dan kemandirian melalui POKMASLIPAS untuk memfasilitasi aktivitas pribadi sesuai protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 saat ini. Kegiatan pembimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan diri klien dan untuk memastikan bahwa setelah kebebasan mutlak klien dapat menjadi orang yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Metode pembimbingan yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto adalah metode pembimbingan individu dan metode pembimbingan kelompok. Selain itu, PK BAPAS tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga bekerjasama dengan instansi terkait.

Untuk menambah mobilitas kegiatan POKMAS ini, ada rencana yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan, bahwa setelah manufacturing selesai dan pelabelan hasil produksi, rencananya akan melibatkan Klien BAPAS Purwokerto untuk bekerja memasarkan ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengingat saat ini masih banyak kebutuhan turunan minyak sereh di saat pandemi covid-19. Namun sebelumnya BAPAS Purwokerto akan mengajukan perijinan Industri berskala kecil baik ke Dinas Perdagangan maupun ke BPOM untuk ijin kesehatan dan keamanan. BAPAS Purwokerto akan melakukan koordinasi ke setiap kabupaten wilayah kerja BAPAS Purwokerto untuk lebih sinergi dalam memberdayakan Kelompok Masyarakat yang ada di setiap kabupaten nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harits, F. A. (2020). Pola Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembimbingan Narapidana Selama Menjalani Program Asimilasi Di Rumah. *Journal of Correctional Issue*, 36–42.
- Kemasyarakatan, P., & Dan, T. (2020). *PENGAWASAN NARAPIDANA PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH*. 368–379.

- Nasir, M. K., & Pemasarakatan, P. I. (2021). *MEMINIMALISIR RESIDIVIS DENGAN PROGRAM PEMBINAAN*. 8(3), 290–300.
- Wicaksono Bagus , Fenty U. Puluhulawa, dan N. M. K. (2020). *Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasarakatan*. 1(3), 130–140.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakat
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS.06.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan.